



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

**I KETUT WIARTA**, 56 tahun, Swasta/Supir, beralamat : di lingkungan Bilukpoh, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali. Memberi kuasa kepada : I Made Merta Dwipa Negara, S.H, Advokat Dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Prajadita Associates, beralamat di The Wanaprasta Residence No.8, Jalan Pulau Jawa, Kecamatan Dauhwaru, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2017, selanjutnya disebut **Pembanding / semula Penggugat**;

**MELAWAN :**

**1. NILUH WESIH**, Umur 96 Tahun, Perempuan Swasta, beralamat : di Lingkungan Baler Bale Agung, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Propinsi Bali. Selanjutnya disebut **Terbanding I / semula Tergugat I**;

**2. I GEDE PUTU SUMADI**, Umur 48 Tahun, Laki-Laki, Swasta, beralamat di Lingkungan Biluk Poh, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, selanjutnya disebut **Terbanding II / semula Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Nyoman Darma Prasetia, S.H. M.H, Supriono, S.H. M.H, dan Ni Komang Ayu Trisnawati, S.H,** kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada **Law office "AYUTA & PARTNER"**,

Hal 1 dari 22 hal Put. No. 35/Pdt/2018/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat : Br Teges Tengkulak Kaja Kangin, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Pebruari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding/Semula Para Tergugat I, II;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor : 35/Pen.Pdt/2018/PT.DPS tanggal 5 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 11 September 2017 dalam Register Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Penerus keturunan Purusa (Laki-laki) keluarga GURUN MANTREM (alm.) sesuai dengan sistem Pewarisan di Bali yang menganut prinsip Patrilineal/Kebapakan;
2. Bahwa TERGUGAT I adalah istri dari almarhum I KETUT MERTA. Almarhum I KETUT MERTA merupakan saudara kandung dari Bapaknya PENGGUGAT;
3. Bahwa Sebagai istri, TERGUGAT I bukanlah sebagai Pewaris menurut system Pewarisan Adat Hindu Bali. TERGUGAT I hanyalah berhak menikmati harta peninggalan, bukan mewarisi;
4. Bahwa tanpa ada rembug atau tanpa persetujuan PENGGUGAT--selaku penerus keluarga--, TERGUGAT I telah melakukan Upacara Angkat Sentana (meras) atau Pengangkatan Anak terhadap TERGUGAT II (I GEDE PUTU SUMADI) tertanggal 4 September 2014 dan telah pula ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Negara dengan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2015/PN Nga. Tanggal 16 Januari 2015, penetapan mana baru diketahui oleh PENGGUGAT dari informasi dimasyarakat pada sekitar bulan Desember 2016;

Hal 2 dari 22 hal Put. No. 35/Pdt/2018/PT.DPS



5. Bahwa dalam proses Pengangkatan anak tersebut, PENGGUGAT sebagai keluarga terdekat tidak pernah diajak rembug, tidak pernah menyetujui/memberikan persetujuan terhadap Pengangkatan anak tersebut; demikian juga dalam proses di Pengadilan, PENGGUGAT tidak pernah dilibatkan dimintai keterangan ataupun persetujuan baik secara lisan maupun tertulis. Demikian juga proses formil/acara di Pengadilan PARA TERGUGAT tidak pernah melibatkan aparat Desa baik Kepala Desa Adat (Bendes Adat), Klian Banjar Adat ataupun Kepala Desa Dinas dan Kepala Dusun yang secara formal harus dihadirkan untuk memastikan proses berjalan sebagaimana adat kebiasaan setempat dan ikut menandatangani surat-surat terkait proses pengangkatan anak tersebut menurut kebiasaan Adat Hindu Bali yang berlaku.

Bahwa demikian juga sebelum dilakukan Proses pengangkatan anak tidak pernah ada Penyiaran pada Banjar Adat/Dusun Dinas setempat;

6. Bahwa dalam proses penetapan di Pengadilan Negeri Negara juga telah terjadi banyak Penyimpangan-penyimpangan hukum, diantaranya :

- Tidak adanya Akta Kelahiran Calon anak angkat sebagaimana diisyaratkan dalam SEMA RI No. Tahun;
- Adanya Pertimbangan-pertimbangan manipulatif dalam pertimbangan hukumnya;

7. Bahwa karena Pengangkatan anak yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II tanpa ada rembug, tidak ada Penyiaran dan tidak adanya persetujuan dari PENGGUGAT sebagaimana adat kebiasaan setempat yang berlaku, demikian juga tanpa dilibatkannya Aparat Desa Dinas Maupun Desa Adat yang seharusnya ikut menandatangani surat surat terkait, maka sepantasnyalah agar Pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan batal secara hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No.2/Pdt.P/2015/PN Nga. Tanggal 16 Januari 2015 harus pula dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan batal secara hukum dengan segala akibat hukumnya;

8. Bahwa upaya damai telah beberapa kali dilakukan melalui perantaraan

Hal 3 dari 22 hal Put. No. 35/Pdt/2018/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus Desa Adat maupun Desa Dinas namun belum bisa membuahkan hasil yang diharapkan;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tersebut, di mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Negeri Negara, Casu quo : Majelis Hakim Perkara a quo untuk memanggil Para Pihak kemudian memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Upacara Angkat Sentana atau pengangkatan anak yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II tertanggal 4 September 2015 mengandung cacat hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah atau batal secara hukum dengan segala akibat hukum;
3. Menyatakan hukum Penetapan Pengadilan Negeri Negara Nomor 2/Pdt.P/2015/PN Nga tertanggal 16 Januari 2015 adalah mengandung cacat hukum, tidak sah sehingga harus dinyatakan batal secara hukum;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang berkeadilan atas dasar kebijaksanaan (ex aequo at bono), teriring ucapan terima kasih;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 118/Pdt.G./2017/PN.Nga. tanggal 23 Januari 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi ;

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, tidak dapat diterima;

### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp 634.000,- ( enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 118/Pdt.G./2017/PN.Nga. yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata

Hal 4 dari 22 hal Put. No. 35/Pdt/2018/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Negara, yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2018 Kuasa Hukum Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan **agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Negara Nomor : 118/Pdt.G/2017/PN.Nga. tanggal 23 Januari 2018** untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa Para Terbanding / Para Tergugat, ;

Membaca, Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat/Pembanding tanggal 19 Pebruari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 19 Pebruari 2018, Memori Banding tersebut telah diserahkan dan disampaikan secara seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara kepada Para Terbanding /Para Tergugat pada tanggal 20 Pebruari 2018 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat, tertanggal tanggal 26 Pebruari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 26 Pebruari 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada kuasa Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 27 Pebruari 2018;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor : 118/Pdt.G/2017/PN.Nga, pada tanggal 13 Pebruari 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, yang memberi kesempatan kepada Pembanding/ Penggugat, dan pada tanggal 13 Pebruari 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, yang memberi kesempatan kepada Para Terbanding / Para Tergugat;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding/ Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dan juga menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh

Hal 5 dari 22 hal Put. No. 35/Pdt/2018/PT.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 19 Pebruari 2018 yang merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Negara, Nomor : 118 /Pdt.G/ 2017/ PN.Nga, Tanggal 23 Januari 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. **Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Negara telah salah/keliru menyimpulkan dan mencermati Inti atau Pokok Surat Gugatan, sehingga dengan kekeliruan/ketidacermatan tersebut Judex Factie telah melanggar hukum karena tidak mempertimbangkan seluruh Petitum Gugatan.**

Bahwa dalam Halaman 31 alenia ke-8 Menyatakan :

“..Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat setelah dicermati, dalil Posita angka 7 (tujuh) dan Petitum angka 3 (tiga) pada pokoknya menyatakan hukum Penetapan Pengadilan Negeri Negara Nomor 2/Pdt.P/2015/PN Nga tertanggal 16 Januari 2015 adalah mengandung cacad Hukum, tidak Sah sehingga harus dinyatakan Batal secara Hukum...”

Bahwa kalau dicermati Surat Gugatan a quo, dalam Dalil Gugatan Angka 7 (tujuh) maupun Petitum pada angka 2 (dua) dan Angka 3(tiga), disana tidak hanya menuntut Penetapan Pengadilan Negeri Negara Nomor 2/Pdt.P/2015/PN Nga Batal secara hukum (Vide:Petitum angka 3) tetapi juga menuntut bahwa upacara angkat sentana (Pangkatan anak) yang dilakukan secara adat agama hindu yang dilakukan Oleh Tergugat I kepada Tergugat II mengandung cacad hukum, tidak sah atau Batal Secara Hukum (vide: Petitum angka 2).

Hal ini mengandung arti bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Negara telah melanggar hukum dengan mempersempit inti / pokok gugatan dengan hanya mempertimbangkan Petitum angka 3 saja, sementara Petitum Angka 2 tidak pernah dipertimbangkan, Karena Pokok permasalahan Gugatan a quo adalah Petitum Angka 2 yaitu Menyatakan upacara pengangkatan anak (angkat sentana) yang dilakukan secara Adat Agama Hindu oleh Tergugat I kepada Tergugat

Hal 6 dari 22 hal Put. No. 35/Pdt/2018/PT.DPS



Il batal secara Hukum.. Sementara Petitum Nomor 3 boleh dikatakan sifatnya Accesoir (Ikutan) dari Petitum Angka 2 Surat Gugatan, yang Sifatnya Administratif berupa Penegasan Pembatalan Pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri dengan dasar pengangkatan anak secara Adat kebiasaan setempat In casu : Adat Agama Hindu.

Bahwa Petitum angka 3 disebut Accesoir karena sesuai ketentuan perundangan yang berlaku Cq : Pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2007 Menyatakan Pengangkatan Anak adalah berdasarkan : **Adat Kebiasaan Setempat** dan **berdasarkan peraturan Perundang undangan**. Dalam Perkara a quo untuk penegasan Pengangkatan anak (Penetapan) di Pengadilan harus sebelumnya dilakukan Upacara Pengangkatan anak (upacara peperasan) secara Adat Agama Hindu dan setelahnya dengan dasar Upacara Adat Pengangkatan Anak tersebut baru dilakukan formalitas Hukum dengan mengajukan Pengesahan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri. Kenyataannya Upacara Pengangkatan anak /angkat Sentana(Peperasan) telah melanggar hukum / kebiasaan adat setempat dengan tidak meminta persetujuan Penggugat sebagai pewaris purusa dan tidak pernah dilakukan Penyiaran pada masyarakat Adat setempat.

- II. **Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Negara telah salah/keliru dalam menerapkan hukum dengan menafsirkan/menganalogikan secara keliru ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.14 tahun 1985 jo. Undang-undang No.5 tahun 2004 jo. Undang-undang No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang katanya sejalan dengan Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga mengambil kesimpulan yang salah bahwa Judex Factie tidak berwenang mengadili perkara a quo.**

Bahwa dalam gugatan a quo yang menjadi inti/pokok gugatan adalah 2 (dua) poin yaitu :

- 1) Menyatakan agar Upacara Angkat Sentana (Pengangkatan anak) yang dilakukan secara Adat Agama Hindu, yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dinyatakan cacad Hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal secara hukum karena tidak



ada persetujuan Penggugat selaku pewaris Purusa dan tidak ada Penyiaran di wilayah Adat setempat (Vide : Petitum angka 2).

- 2) Menyatakan agar Penetapan Pengadilan Negeri Negara No. 2 Pdt.P/2015/PN Nga tertanggal 16 Januari 2015 adalah mengandung cacad Hukum, tidak sah sehingga harus dinyatakan batal secara hukum(Vide : Petitum angka 3)

Bahwa dari inti/pokok Gugatan diatas(Gugatan a quo) kalau dicermati tidak hanya mengenai Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Negara No. 2/Pdt.P/2015/PN Nga Saja, tetapi juga Pembatalan Terhadap Upacara Angkat Sentana (Pengangkatan anak) yang dilakukan secara Adat Agama Hindu yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang tidak pernah mendapatkan persetujuan dari Penggugat a quo selaku Pewaris Purusa dan juga tidak pernah dilakukan penyiaran secara adat pada masyarakat adat setempat yang merupakan syarat mutlak untuk sahnya Pengangkatan anak di Bali.

Bahwa Karena keberatan Gugatan Penggugat diatas menyangkut dalil-dalil fakta yang perlu di Konstantir kebenarannya..: Apakah Pengangkatan anak sudah ada Persetujuan dari Penggugat ? dan Apakah Pengangkatan anak sudah disiarkan dalam masyarakat adat setempat ?....; maka untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat tersebut, perlu pemeriksaan kebenaran dalil-dalil tersebut dengan memeriksa saksi-saksi atau alat-alat bukti. Bahwa Pemeriksaan Saksi-saksi atau alat-alat bukti adalah Mutlak kewenangan Hakim Fakta (Judex Factie) in casu (ic.): Hakim PN Negara, bukan kewenangan Mahkamah Agung yang hanya sebagai Judex Juris – hanya memeriksa tentang hukumnya saja.

Dengan dalil tersebut diatas, Pembanding berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Negara berwenang memeriksa Perkara a quo.

Bahwa terkait pertimbangan analogis Judex Factie PN Negara terhadap pasal 43 ayat (1) UU no.14 tahun 1985 jo. UU No.5 tahun 2004 jo. UU No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (halaman 32 alenia 7 Putusan a quo) adalah pertimbangan yang keliru dan tidak cermat.

Bahwa pasal 43 ayat (1) UU Mahkamah Agung menyatakan :

Hal 8 dari 22 hal Put. No. 35/Pdt/2018/PT.DPS



Pasal 43

- (1) Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Bahwa dalam pasal 43 ayat (1) tersebut diatas, ada frase "Pemohon Terhadap Perkaranya..". Pemohon yang dimaksud adalah pemohon yang diberikan hak untuk mengajukan kasasi dalam hal ini adalah para pihak dalam perkara (baik gugatan maupun permohonan), bukan pihak ketiga. Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Negara Nomor 2/Pdt.P/2015/PN Nga yang dimaksud dengan pemohon yang bisa mengajukan kasasi adalah Pemohon dan Termohon yaitu Tergugat I (yang mengangkat anak) dan Tergugat II (yang diangkat). Bahwa PENGGUGAT a quo yang dirugikan kepentingan hukumnya/hak-haknya tidaklah berhak untuk mengajukan Kasasi Terhadap Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2015/PN Nga tersebut karena bukan sebagai pihak dalam permohonan tersebut. Bahwa kalau dikaitkan juga dengan ketentuan pasal 20 ayat (2) huruf a UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang berhak mengajukan kasasi adalah Para Pihak dalam perkara bukan pihak ketiga. Pihak Ketiga yang dirugikan hak-haknya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri setempat. Bahwa dalil diatas sama dengan pendapat YAHYA HARAHAP dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang menyatakan ada beberapa upaya selama proses berlangsung. (2) **dengan mengajukan gugatan Perdata** (3) Mengajukan permintaan pembatalan ke Mahkamah Agung dan (4) mengajukan Peninjauan Kembali.

Hal ini sejalan juga dengan Yurisprudensi )Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2150 K/Pdt/1985 tanggal 5 Agustus 1986 yang intinya : upaya hukum terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bukanlah perlawanan tetapi dengan mengajukan gugatan biasa.

Dengan demikian Pertimbangan **analogi** judex factie PN Negara yang menyatakan bahwa pembatalan penetapan harus dilakukan dengan mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung adalah keliru dan tidak kontekstual karena Penggugat bukanlah pihak dalam penetapan tersebut.

Hal 9 dari 22 hal Put. No. 35/Pdt/2018/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait pertimbangan Judex Factie halaman 32 alenia ke 4 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT sebagai orang yang berkepentingan tidak Pernah menmggunakan upaya hukum perlawanan selama proses pemeriksaan berlangsung sehingga terbitlah penetapan dimaksud....

Bahwa terhadap Pengajuan Penetapan No. 2/Pdt.P/2015, PENGGUGAT a quo sama sekali tidak tahu, juga tidak pernah dilibatkan dan terkesan diam-diam sehingga Penggugat kehilangan kesempatan untuk mengajukan perlawanan, seandainya tahu ada pengajuan Permohonan Penetapan , Penggugat pasti menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan.

Bahwa terkait dengan pertimbangan Judex factie Halaman 33 alenia ke 2 yang merujuk pada pasal 32 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 tahun 2004 jo UU No, 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang dikaitkan dengan pasal 30.....; Pembanding berpendapat bahwa pasal tersebut diatas, seharusnya secara sistimatis haruslah dikaitkan dengan pasal 43 ayat (1). Dimana kalau dikaitkan dengan pasal 43 ayat (1) diatas maka upaya hukum kasasi yang dimaksud yang diajukan ke Mahkamah Agung hanya diberikan kepada Para Pihak yang tidak terima atas putusan/penetapan tersebut, bukan kepada Pihak ketiga yang tidak ikut dalam perkara/permohonan tersebut.

Dalam Perkara a quo, Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan karena hak-haknya dilanggar oleh Permohonan Pengangkatan anak tersebut. Karena mempunyai kepentingan dengan dalil-dalil yang diajukan/diuraikan dalam surat gugatan, maka untuk membuktikan dalail-dalil/fakta –fakta yang diajukan dalam gugatan tersebut haruslah melalui pemeriksaan fakta-fakta di Pengadilan yaitu melalui gugatan pada Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa fakta-fakta yaitu hakim fakta (Judex Factie) ic. : Pengadilan Negeri.

Bahwa terkait pertimbangan Judex factie yang merujuk pada Pasal 32 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 tahun 2004 jo UU No, 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, PEMBANDING berpendapat bahwa pasal tersebut adalah bukan lah pengawasan terhadap hakim

Hal 10 dari 22 hal Put. No. 35/Pdt/2018/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menangani perkara karena asasnya hakim mempunyai kebebasan untuk memutus perkara tanpa campur tangan pihak lain. Pengawasan yang dimaksud pasal tersebut adalah semata-mata pengawasan dari sisi teknis administratif belaka.

Berdasarkan dalil-dalil Memori Banding PEMBANDING/DAHULU PENGGUGAT tersebut, di mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Casu quo :Majelis Hakim Tinggi Perkara a quo untuk memeriksa dan kemudian memutus sebagai Berikut :

1. Menerima dalil-dalil Memori Banding PEMBANDING/DAHULU PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Negara No.118/Pdt.G./2017/PN Nga Yang dimohonkan banding Tersebut.

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT / PEMBANDING untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Upacara Angkat Sentana atau pengangkatan anak yang dilakukan oleh TERGUGAT I/TERBANDING I kepada TERGUGAT II /TERBANDING II tertanggal 4 September 2015 mengandung cacat hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah atau batal secara hukum dengan segala akibat hukum.
3. Menyatakan hukum Penetapan Pengadilan Negeri Negara Nomor 2/Pdt.P/2015/PN Nga tertanggal 16 Januari 2015 adalah mengandung cacat hukum, tidak sah sehingga harus dinyatakan batal secara hukum.
4. Menghukum PARA TERGUGAT/TERBANDING untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang berkeadilan atas dasar kebijaksanaan (ex aequo at bono), teriring ucapan terima kasih.

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding Tanggal 26 Pebruari 2018 atas memori banding Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Putusan *judex factie* (Pengadilan Negeri Negara) sudah tepat dan benar serta tidak ada kesalahan dalam melaksanakan hukum serta tidak pula

Hal 11 dari 22 hal Put. No. 35/Pdt/2018/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar kewenangannya, karenanya sudah sepatutnya putusan *aquo* dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding dari Pembanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca Memori Banding dari kuasa Pembanding/Penggugat, berkas perkara perdata Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga tanggal 23 Januari 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding dari Pembanding/Penggugat sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya permohonan banding, maka terhadap suatu perkara menjadi mentah lagi, kecuali putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, atau putusan provisionil, maka putusan tidak dapat dilaksanakan; (Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, HUKUM ACARA PERDATA dalam Teori dan Praktek, CV MANDAR MAJU, Bandung, 2005, hal.147) ;

Bahwa di dalam putusan Mahkamah Agung R.I Tanggal 3 Januari 1971, yang kaidah hukumnya “ keberatan yang diajukan Penggugat untuk kasasi, bahwa memori bandingnya tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, tidak dapat dibenarkan, oleh karena hal tersebut tidak dapat membatalkan putusan, sebab **dalam tingkat banding suatu perkara diperiksa kembali dalam keseluruhan** ; (Sudikno Mertokusumo, HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal.198-199);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara a quo menjadi mentah kembali, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berwenang dan akan memeriksa seluruh berkas perkara yang diajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari Memori Banding dari Pembanding/Penggugat dan Kontra memori Banding dari Para Terbanding/Para Tergugat, serta berkas perkara perdata Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga. beserta alat-alat bukti yang

Hal 12 dari 22 hal Put. No. 35/Pdt/2018/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh para pihak yang berperkara dan putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga. tanggal 23 Januari 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding dalam perkara a quo sebagaimana terurai dibawah ini;

## **Kewenangan mengadili terhadap perkara a quo ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, terhadap perkara a quo mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Negara terhadap permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 2/Pdt.P/2015/PN.Nga Tertanggal 16 Januari 2015 berupa bukti T.1;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangannya pada pokoknya bahwa oleh karena Penggugat sebagai orang yang berkepentingan tidak pernah menggunakan perlawanan selama proses pemeriksaan berlangsung, sehingga terbit penetapan tersebut, bahwa upaya hukum gugatan untuk meluruskan atau koreksi terhadap permohonan yang keliru atau melampaui batas yurisdiksi voluntair (seperti permohonan ahli waris), sedangkan pengangkatan anak dilakukan dengan mengajukan permohonan yang sifatnya voluntair termasuk yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, memberikan pengertian upaya hukum untuk membatalkan penetapan adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Menimbang, terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun Yurisprudensi, pengajuan suatu persoalan yang bersifat *private* atau pribadi didasarkan kepada gugatan dan permohonan ;

Bahwa suatu gugatan, didasarkan apabila ada sengketa (*dispute*) dan pihak yang berperkara adalah lebih dari satu orang dan gugatan bersifat partai (*party*), sedangkan suatu permohonan tidak didasarkan pada adanya sengketa (*dispute*) dan tidak ada pihak / orang lain maupun pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan dan bersifat *ex-parte* ;

Hal 13 dari 22 hal Put. No. 35/Pdt/2018/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, in casu perkara yang teregister dengan nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga, yang diputus Tanggal 23 Januari 2018, jelas terdapat dua pihak yaitu Pembanding/Penggugat serta Para Terbanding/Para Tergugat ;

Bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak Penggugat, Penggugat merasa haknya dilanggar, sehingga dapat disimpulkan di dalam perkara a quo telah terdapat atau terjadi sengketa yaitu antara Penggugat melawan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, yaitu ada sengketa serta pihaknya lebih dari satu orang, maka perkara a quo adalah gugatan bersifat partai (*party*), maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa penggunaan landasan atau dasar dari Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, hal itu adalah merupakan upaya hukum terhadap suatu Penetapan, dari suatu permohonan yang tidak mengandung sengketa, dan bukan untuk suatu gugatan yang mengandung sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara a quo, dan oleh karena perkara a quo dimohonkan banding, maka Pengadilan Tingkat Banding berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kewenangan mengadili perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

#### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding/Para Tergugat mengajukan eksepsi di dalam jawabannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan terlebih dahulu pertimbangan eksepsi tersebut, walaupun di dalam memori banding Pembanding/Penggugat, tidak membahasnya, akan tetapi oleh karena status suatu perkara yang dimohonkan banding menjadi mentah kembali, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkewajiban memeriksa eksepsi dari Para Terbanding/Para Tergugat;

Hal 14 dari 22 hal Put. No. 35/Pdt/2018/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya, Para Terbanding/Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat adalah :

1. **Gugatan Penggugat Ne bis in idem** karena subjek hukum dan objek hukumnya adalah sama, dimana subjeknya adalah I KETUT WIARTA selaku Penggugat melawan NI LUH WESIH selaku Tergugat I dan I GEDE PUTU SUMADI selaku Tergugat II baik dalam Putusan Pengadilan No. 22/Pdt.G/2017/PN Nga tanggal 5-9-2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan gugatan *Aquo* adalah sama, demikian pula mengenai objek yang digugat adalah tentang Gugatan Pembatalan Pengangkatan Anak;
2. Gugatan *Penggugat* adalah *Obscour Libel* karena terkait dengan Pengangkatan anak yang dilakukan oleh TERGUGAT I adalah **tidak ada hubungan hukum** dengan pihak PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat sebagaimana terurai di dalam putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 118/Pdt.G/2017/PN.Nga. tanggal 23 Januari 2018, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat telah tepat dan benar, yaitu eksepsi dari Para Terbanding/Para Tergugat pada pokoknya tidak ne bis in idem oleh karena putusan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Nga, belum memeriksa pokok perkara dan amar putusannya adalah menyatakan gugatan tidak dapat diterima, sedangkan eksepsi mengenai gugatan *obscur libel* telah menyangkut mengenai pembuktian pokok perkara, sehingga oleh karena itu harus diputus bersama dengan pokok perkara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan mengenai eksepsi dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, diambil alih sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang eksepsi tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi dari pihak Para Terbanding/Para

Hal 15 dari 22 hal Put. No. 35/Pdt/2018/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dalil-dalil di dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan adalah :

- Bahwa Tergugat I adalah Istri dari alm I Ketut Merta, dan alm I Ketut Merta merupakan saudara kandung dari bapak Penggugat ;
- Bahwa secara hukum adat Bali, Tergugat I bukan ahli waris dari alm I Ketut Merta;
- Bahwa tanpa rembug atau persetujuan Penggugat, tanpa melibatkan aparat desa, tanpa adanya penyiaran pada Banjar adat, Tergugat I telah melakukan upacara adat sentana (meras) yaitu pengangkatan anak terhadap Tergugat II, dan selanjutnya telah ditetapkan di Pengadilan Negeri Negara dengan penetapan Nomor 2/Pdt.P/2015/PN Nga Tanggal 16 Januari 2015;
- Bahwa Pengangkatan anak atau sentana ( meras ) yang demikian adalah tidak sah, cacat hukum sehingga penetapan Nomor 2/Pdt.P/2015/PN Nga Tanggal 16 Januari 2015, adalah juga tidak sah dan cacat hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar di dalam pengangkatan anak semua keluarga besar harus rembug, karena tidak ada ketentuan yang harus rembug, yang penting orang tua dari anak yang diangkat setuju, dan yang mengangkat setuju.
- Bahwa pada Tanggal 4 September 2014, telah dilaksanakan upacara pemerasan yang dipimpin/dipuput oleh Ida Rsi Bujangga Waisnawa Suciati, dimana pada saat upacara hadir keluarga besar dan Penggugat juga hadir Prajuru Adat Desa Pakraman, Desa Dinas Baler Baleagung, Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, Ketua Clan Bujangga Waisnawa sehingga upacara pemerasan diketahui oleh seluruh masyarakat Desa Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, jadi secara hukum agama sudah benar dan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Tergugat I;
- Bahwa setelah dilakukan pemerasan, dilanjutkan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara, yang terdaftar dengan Nomor 2/Pdt.P/2015/PN.Nga dan ditetapkan pada tanggal 16 Januari 2015;

Hal 16 dari 22 hal Put. No. 35/Pdt/2018/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat pada pokoknya membantah dalil Penggugat dengan dalil bantahan pengangkatan anak oleh Tergugat I adalah sah;

Menimbang, bahwa mengenai beban pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang padanannya Pasal 283 Rbg, menurut Mr.Tresna, yang dibuktikan adalah hal-hal yang dibantah saja, dan yang membuktikan adalah Penggugat terhadap dalil-dalil yang dibantah, jadi tidak semua dalil harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah dengan dalil bahwa Pengangkatan anak oleh Tergugat I telah sesuai dengan hukum adat setempat, maka dapat disimpulkan hal-hal yang harus dibuktikan terlebih dahulu yaitu :

- Apakah pengangkatan anak oleh Tergugat I terhadap Tergugat II adalah sah ?

Menimbang, bahwa di dalam hukum adat Bali, yang menganut sistem ke-Bapa-an (vaderrechtelijk) dengan pengecualiaan di beberapa desa seperti di Desa Tenganan Pegringsingan ; (I Ketut Artadi, HUKUM ADAT BALI dengan Aneka Masalah, Pustaka Bali Post, Denpasar, 2009, hal.8).

Menimbang, bahwa di dalam hal pengangkatan anak yang terpenting syarat dan cara yang harus dipenuhi agar seseorang yang di angkat menjadi sah menurut hukum adat Bali; (I Ketut Artadi, 2009 : 11).

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, yang mengangkat anak adalah janda in casu Tergugat I, bahwa oleh karena yang mengangkat anak adalah seorang janda, apakah menurut hukum adat Bali yang menganut sistem ke-Bapa-an (vaderrechtelijk) janda di perbolehkan mengangkat anak ?

Menimbang, bahwa Janda tidak berhak melakukan pengangkatan anak, karena pengangkatan anak nantinya bisa berakibat timpang yaitu tidak beralihnya harta warisan, karena janda bukan ahli waris, Akan tetapi jika saja perbuatan janda mengangkat anak itu adalah telah mencerminkan kehendak suami (misalnya ia pernah mendapat kuasa dari suaminya) maka tindakan ini masih dimungkinkan; (I Ketut Artadi, 2009 : 44).

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menghubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

Bahwa dari bukti saksi-saksi :

Hal 17 dari 22 hal Put. No. 35/Pdt/2018/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I Komang Wiasa menerangkan dibawah sumpah diantaranya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Ni Luh Wesih mengangkat anak, karena ada wasiat suaminya;
- Bahwa saksi setelah acara pemerasan, dan saksi bertanya apakah ada yang komplain pada saat acara pemerasan, tidak ada ;

Vide Berita Acara Sidang perkara aquo, hari Selasa, Tanggal 5 Desember 1017;

2. Saksi Ni Luh Suatri menerangkan dibawah sumpah diantaranya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anak perempuan dari Tergugat I, dan merupakan sepupu dari Tergugat II;
- Bahwa saksi yang menyarankan agar Tergugat I mengangkat anak, agar Tergugat I ada yang mengurus, karena pada saat sakit, Tergugat I tidak ada yang mengurus;
- Bahwa pengangkatan Tergugat II sebagai anak oleh Tergugat I, merupakan pelaksanaan wasiat dari alm ayah saksi yang juga merupakan suami dari Tergugat I;
- Bahwa semasa alm ayah saksi masih hidup, Tergugat II memang disenangi oleh alm ayah saksi atau suami dari Tergugat I;

Vide Berita Acara Sidang perkara aquo, hari Selasa, Tanggal 12 Desember 1017;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan Ni Luh Wesih mengangkat anak in casu Tergugat II, merupakan pelaksanaan dari wasiat suaminya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan dari Ni Luh Wesih adalah sesuai dengan aturan adat sehingga perbuatan Ni Luh Wesih adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan boleh atau tidaknya Ni Luh Wesih sebagai janda mengangkat anak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan proses pengangkatan anaknya ;

Menimbang, bahwa di dalam pengangkatan anak yang terpenting adalah syarat dan cara yang harus dipenuhi agar seseorang yang diangkat

Hal 18 dari 22 hal Put. No. 35/Pdt/2018/PT.DPS



menjadi anak angkat itu sah menurut hukum adat Bali ; (I Ketut Artadi, 2009 : 11).

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan di dalam cara pengangkatan anak yang harus diperbuat, dan hal itu dapat dilihat dalam dua lintasan. Lintasan pertama adalah harus dilaksanakan upacara keagamaan Widi Widana (peras), yang bermakna pemutusan hubungan anak angkat dengan ayah kandungnya, dan sesudah itu semua harus diumumkan dibanjar, yang maksudnya agar diketahui oleh anggota banjar dalam rangka sebagai pelanjut orang tua angkatnya; (I Ketut Artadi, 2009 : 13).

Menimbang, bahwa dari uraian mengenai proses sahnya pengangkatan anak di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyelaraskan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu ada atau tidaknya upacara Widi Widana (Peras) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat maupun saksi Para Tergugat yaitu I Made Sedana, I Ketut Sulantika, I Wayan Swatika, I Komang Wiasa, I Nengah Karda, Ni luh Suatri, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah bahwa benar ada upacara meras atau Widi Widana terhadap Tergugat II oleh Tergugat I yang dipuput atau dilakukan oleh Pendeta Ida Rsi Bujangga ( Vide Berita Acara Sidang Tanggal 21 – 11 – 2017, Tanggal 28 – 11 – 2017, Tanggal 5 – 12 -2017, dan Tanggal 12-12-2017 );

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang tersebut, dapat disimpulkan bahwa benar telah ada upacara Widi Widana atau meras anak angkat yang dilakukakan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, yang dipimpin oleh pendeta agama in casu Ida Bujangga Resi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal yang selanjutnya yaitu apakah ada pengumuman di Banjar ?

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Para Tergugat yaitu :

- I Made Sedana, diantaranya menerangkan bahwa yang hadir dalam acara pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih adalah saksi, Binmas, Lurah, Kepala Lingkungan, Klian adat, Jro Bendesa, serta Keluarga dari Ni Luh Wesi, dan Keluarga Komang Sudirta, bahwa I Putu Gede

Hal 19 dari 22 hal Put. No. 35/Pdt/2018/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumadi telah membayar yang namanya pemogpog di banjar yang ditempati oleh Ni Luh Wesih ;

- I Ketut Sulantika diantaranya menerangkan bahwa saat upacara meras pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesi dihadiri aparat desa atau dinas, dan aparat desa atau dinas tidak membubarkan upacara meras karena ada pihak yang keberatan ;
- I Wayan Swastika diantaranya menerangkan bahwa I Gede Putu Sumadi saat ini sudah masuk sebagai warga di desa adat karena sudah membayar sejumlah pemogpog yaitu Rp 500.000,-;
- I Kayan Dana Wirawan diantaranya menerangkan bahwa saksi datang ke acara pemerasan, diundang oleh I Putu Gede Sumadi/Komang Sudirta, sebagai saksi dari desa adat;
- Ni Luh Suatri diantaranya menerangkan bahwa saat acara pengangkatan anak, aparat desa dan dinas hadir semua;

Bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa dengan hadirnya aparat desa atau dinas saat upacara meras/pengangkatan anak, dan anak yang diangkat yaitu I Putu Gede sudah menjadi warga desa dari Ni Luh Wesih dengan telah membayar pemogpog sebesar Rp.500.000,- sehingga I Putu Gede telah mempunyai kewajiban serta hak di desa tersebut, dan oleh karena itu pengangkatan anak/meras telah diketahui oleh desa dalam arti telah diumumkan di desa;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat bahwa Ni Luh Wesih berwenang mengangkat anak karena melaksanakan wasiat alm suaminya, serta syarat Widi Widana dan pengumuman di desa telah terpenuhi dan telah pula dilanjutkan dengan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Negara dengan Nomor 2 / Pdt.P / 2015/ PN.Nga tanggal 16 Januari 2015 maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengangkatan anak atau meras yang dilakukan oleh Ni Luh Wesih adalah sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ni Luh Wesih adalah sah, maka hal-hal lain yang berhubungan dengan pengangkatan anak oleh Ni Luh Wesih di dalam perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan dari Penggugat harus ditolak ;

Hal 20 dari 22 hal Put. No. 35/Pdt/2018/PT.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, berarti Penggugat adalah selaku pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah selaku pihak yang dikalahkan, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Negara, Nomor : 118/Pdt.G/2017/PN.Nga, Tanggal 23 Januari 2018, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Bali akan mengadili sendiri yang amar lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg, dan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi, yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding / Penggugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 118/Pdt.G./2017/PN.Nga. tanggal 23 Januari 2018 yang dimohonkan banding ;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi dari Para Terbanding/Para Tergugat ;

### Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018, oleh kami, AGUS SUBEKTI.SH.M.H., selaku Ketua Majelis dengan ENNY INDRIYASTUTI, S.H. M.Hum., dan Dr. GUSRIZAL, S.H.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 5 Maret 2018 Nomor : 35/Pen.Pdt/2018/PT.DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana

Hal 21 dari 22 hal Put. No. 35/Pdt/2018/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat , tanggal 25 Mei 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut serta I MADE RIKA S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d

ENNY INDRIYASTUTI, S.H. M.Hum

AGUS SUBEKTI, S.H. M.H

t.t.d

Dr. GUSRIZAL, S.H.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

I MADE RIKA , S.H

### Perincian biaya perkara banding :

- 1. Meterai..... Rp. 6.000,-
  - 2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
  - 3. Biaya Pemberkasan..... Rp. 139.000,-
- J u m l a h ..... Rp. 150. 000,-  
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi  
Denpasar, Mei 2018  
Panitera

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH. M.Hum.  
NIP : 19570827 198603 1 006

Hal 22 dari 22 hal Put. No. 35/Pdt/2018/PT.DPS